



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI

NOMOR: 3 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN USER, PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelola aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2025;

c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tentang Penetapan User, Pejabat, Operator, Dan Administrator Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/ PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan ...

15. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan /Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN USER, PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2025;
- KESATU : User, Pejabat, Operator, Dan Administrator Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEDUA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Cimahi
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum
Wina Winiarti
NIP. 198308242009122002

Ttd.

CHARLYASI M. SIADARI

Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Cimahi

Nomor : 3 Tahun 2025

Tentang : Penetapan User, Pejabat, Operator, Dan
Administrator Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan
Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2025

Tanggal : 3 Januari 2025

USER, PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA
SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NO	NAMA	NIP	PERAN	KELOMPOK
1.	Charlyasi M. Siadari	197904272009021005	KPA	Approver
2.	Vivid Firmawan	197709142009021001	PPK	Validator
3.	Sri Rahayu Sundayani	197706152009122002	PPSPM	Approver
4.	Risad Bachtiar	198412092009021005	Operator Anggaran	Operator
5.	Fidalina	198202042010122003	Operator Persediaan, Operator Aset	Operator

NO	NAMA	NIP	PERAN	KELOMPOK
6.	Sri Rahayu Sundayani	197706152009122002	Approver Aset	Approver
7.	Sri Rahayu Sundayani	197706152009122002	Validator Aset	Validator
8.	Charlyasi M. Siadari	197904272009021005	Approver Aset	Approver
9.	Indrayana	198506102010121003	Bendahara Pengeluaran, Operator Pembayaran	Operator
10.	Gita Sonia	199506142019032006	Operator Pelaporan	Operator
11.	Tria Khaerunisa	199404232024212050	Operator Komitmen	Operator

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI,

Ttd.

CHARLYASI M. SIADARI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Cimahi
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Wina Winiarti
NIP. 198308242009122002